E-ISSN: 3025-0994
Halaman 1899-1912
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Ancaman Penyebaran Konten Intim Dalam Perkawinan

Syaripah Mariyamah[1], Nurunnisa[2]

[1,2] Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
e-mail: 2520215320037@mhs.ulm.ac.id ; nurunnisa@ulm.ac.id

Abstrak

Ancaman penyebaran konten intim non-konsensual dalam lingkup perkawinan dapat digunakan oleh pelaku untuk menekan, mengontrol, dan mengeksploitasi korban secara berkelanjutan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian psikologis yang sangat mendalam. Penelitian ini menganalisis konstruksi tindak pidana dari tindakan pengancaman tersebut serta melihat hubungan antara pengaturan sistem pemidanaan dan efektivitas mekanisme perlindungan terhadap korban. Penelitian hukum normatif ini menerapkan kombinasi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum primer dan sekunder diidentifikasi secara cermat dari berbagai peraturan perundang-undangan resmi serta literatur akademik terkait. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansinya terhadap unsur pengancaman, kekerasan seksual berbasis elektronik, kekerasan psikis dalam rumah tangga, serta cakupan hak-hak perlindungan korban, untuk selanjutnya dianalisis melalui penafsiran sistematik unsur-unsur pasal dan perbandingan antarrezim hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dapat diterapkan secara bersaing sepanjang seluruh unsur tindak pidana dalam masing-masing regulasi tersebut terpenuhi. Meskipun demikian, jangkauan norma, kriteria pemidanaan, serta fokus perlindungan dalam rezim-rezim hukum tersebut tidak sepenuhnya sama dan berpotensi menimbulkan kualifikasi hukum yang berbeda di tingkat praktis. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pemetaan komparatif mengenai struktur unsur tindak pidana untuk membedakan secara tegas antara tindakan ancaman penyebaran dan tindakan penyebaran konten intim yang telah terealisasi. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan konstruksi pidana tersebut dengan pemenuhan kebutuhan hak-hak pemulihan dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender.

Kata Kunci: Ancaman Penyebaran; Konten Intim; Perkawinan; Hukum Pidana; Perlindungan Korban

Abstract

The threat of non-consensual distribution of intimate content within a marital relationship can be utilized by perpetrators to pressure, control, and continuously exploit victims, potentially

causing profound psychological harm. This study analyzes the criminal offense construction of such threats and examines the relationship between sentencing frameworks and the effectiveness of victim protection mechanisms. This normative legal research employs a combination of statutory, conceptual, and analytical approaches. Primary and secondary legal materials were meticulously identified from official legislative regulations and relevant academic literature. These materials were selected based on their direct relevance to the elements of extortion or threat, electronic-based sexual violence, psychological violence in domestic settings, and the scope of victim protection rights, which were subsequently analyzed through systematic statutory interpretation and cross-regime legal comparisons. The findings demonstrate that the National Criminal Code (KUHP), the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), and the Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) can be applied concurrently provided that all criminal elements within each respective regulation are satisfied. Nevertheless, the normative reach, sentencing criteria, and protective focus among these legal regimes are not entirely identical, potentially generating divergent legal qualifications in practical law enforcement. The novelty of this research lies in its comparative mapping of the structural elements of criminal acts to clearly distinguish between the threat of distribution and the actual non-consensual dissemination of intimate content. Furthermore, this study links these criminal constructions directly to fulfilling the recovery rights and legal protection needs of gender-based violence victims.

Keywords: Dissemination Threats; Intimate Content; Marriage; Criminal Law; Victim Protection

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Rais, 2022). Dalam negara hukum, hukum pidana berfungsi menentukan perbuatan yang dilarang, mengatur pertanggungjawaban pidana, serta menetapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan(Aripkah et al., 2025). Perkembangan teknologi informasi memungkinkan konten intim dalam perkawinan digunakan sebagai alat ancaman yang dapat menimbulkan tekanan psikologis dan membatasi kebebasan korban(Rahmawati et al., 2023). Dalam perkawinan, persetujuan membuat atau memberikan konten intim tidak berarti persetujuan untuk menyebarkannya kepada pihak lain. Penyalahgunaan konten sebagai ancaman dapat merugikan korban dan membatasi kebebasannya dalam menentukan kehendak(Suradipraja, 2024).

Persoalan tersebut dapat dilihat dalam kasus di Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2024 ketika seorang istri melaporkan suaminya karena mengancam menyebarkan foto tanpa busana miliknya. Ancaman tersebut digunakan agar korban tidak melaporkan perbuatan pelaku kepada keluarga maupun kepolisian(BeritaDetik.id, 2024). Peristiwa ini menunjukkan bahwa ancaman penyebaran konten intim dalam perkawinan dapat digunakan sebagai sarana membungkam korban dan menghambat aksesnya terhadap perlindungan hukum(Putri, 2024).

Secara normatif, perbuatan tersebut dapat bersinggungan dengan beberapa ketentuan pidana. UU PKDRT mengatur kekerasan psikis sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan UU TPKS mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Selain itu, KUHP Nasional dan UU ITE mengatur perbuatan pengancaman dan pemaksaan melalui sarana elektronik. Persoalan muncul karena ancaman penyebaran konten intim tidak selalu diikuti dengan penyebaran konten, sementara masing-masing ketentuan memiliki unsur dan ruang lingkup penerapan yang berbeda("Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender," 2022; Suradipraja, 2024; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004).

Ancaman penyebaran konten intim dalam perkawinan dapat bersinggungan dengan UU PKDRT dan UU TPKS karena terjadi dalam lingkup rumah tangga serta melibatkan sarana elektronik. Permasalahan hukumnya terletak pada penentuan dan keterkaitan ketentuan pidana yang relevan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan korban. Oleh karena itu, artikel ini mengkaji dua persoalan yaitu konstruksi tindak pidana ancaman penyebaran konten intim dalam perkawinan menurut hukum pidana nasional umum dan hukum pidana nasional khusus serta pengaturannya dalam pemidanaan pelaku dan perlindungan korban.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan analitis (*analytical approach*). Bahan hukum primer meliputi KUHP Nasional, UU ITE, UU TPKS, UU PKDRT, dan peraturan pelaksananya, yang ditelusuri melalui sumber resmi pemerintah dan JDIH. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal dan literatur hukum diperoleh melalui Google Scholar, laman jurnal atau penerbit, serta pengindeks akademik, dengan seleksi berdasarkan relevansi, keterlacakan, dan kelengkapan bibliografis.

Identifikasi dan seleksi literatur didasarkan pada relevansinya dengan rumusan masalah, khususnya mengenai ancaman penyebaran konten intim, *sextortion*, kekerasan seksual berbasis elektronik, kekerasan psikis dalam rumah tangga, pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan korban. Pemilihan sumber juga mempertimbangkan keterlacakan dan kelengkapan informasi bibliografis. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan isu hukum untuk mendukung analisis dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan konseptual untuk membedakan ancaman dari penyebaran konten intim serta persetujuan pemberian konten dari persetujuan penyebarannya. Ketentuan antarperaturan dibandingkan berdasarkan unsur tindak pidana, tujuan pelaku, akibat, hubungan pelaku dan korban, ancaman pidana, serta perlindungan korban. Analisis preskriptif-analitis digunakan untuk mengidentifikasi persinggungan, batas penerapan, kemungkinan penerapan norma secara bersama atau alternatif, serta potensi kekosongan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ancaman Penyebaran Konten Intim dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Nasional

Ancaman penyebaran konten intim dalam perkawinan merupakan tindakan menggunakan foto, video, atau materi elektronik pribadi sebagai sarana menekan pasangan. Meskipun konten tersebut diperoleh melalui hubungan kepercayaan, penguasaannya tidak memberikan hak untuk menyebarluaskannya tanpa persetujuan subjek. Persetujuan untuk membuat atau membagikan konten kepada pasangan tidak berarti persetujuan untuk menyebarkannya kepada pihak lain. Dengan demikian, persoalan revenge porn berkaitan dengan penggunaan atau penyebaran materi seksual tanpa persetujuan yang mengancam privasi dan kehidupan korban(Destriannisya, 2024).

Dalam hubungan perkawinan, ancaman penyebaran konten intim memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan perbuatan serupa di luar hubungan perkawinan. Konten intim dapat diperoleh dalam hubungan yang dilandasi kepercayaan antara suami dan istri, baik karena dibuat bersama maupun karena diberikan kepada pasangan dalam konteks pribadi. Persetujuan untuk membuat atau memiliki konten tersebut tidak dapat secara otomatis dimaknai sebagai persetujuan untuk menyebarluaskannya kepada pihak lain. Ketika konten tersebut kemudian digunakan sebagai alat untuk mengancam atau menekan pasangan, persoalannya tidak lagi semata-mata mengenai kepemilikan atau penguasaan terhadap konten, tetapi berkaitan dengan penggunaan konten pribadi untuk membatasi kehendak dan kebebasan korban. Ancaman tersebut juga dapat menimbulkan ketakutan, kecemasan, tekanan psikologis, trauma, serta menarik diri dari lingkungan sosial(Destriannisya, 2024).

Karakter perbuatan tersebut memiliki keterkaitan dengan *sextortion*, yaitu penggunaan materi seksual atau konten intim sebagai sarana pengancaman, pemerasan, atau pemaksaan terhadap korban. Dalam *sextortion*, konten intim dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan tertentu atau memaksa korban melakukan maupun tidak melakukan sesuatu(Afrida, 2023). Meskipun demikian, istilah *sextortion* tidak dapat digunakan untuk menganggap seluruh ancaman penyebaran konten intim sebagai satu jenis tindak pidana tertentu. Kualifikasi pidana tetap harus ditentukan berdasarkan bentuk perbuatan, tujuan pelaku, sarana yang digunakan, dan unsur delik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Sebelum adanya pengaturan khusus mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik dalam UU TPKS, perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan konten intim melalui sarana elektronik dapat dijangkau melalui beberapa ketentuan pidana dengan konstruksi yang berbeda-beda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum tidak selalu berupa ketiadaan aturan, tetapi dapat berupa keterbatasan jangkauan norma ketika suatu perbuatan memiliki karakter yang berada di antara beberapa tindak pidana(Afrida, 2023). Karena itu, ancaman penyebaran konten intim dalam perkawinan perlu dianalisis berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku dengan menguji kesesuaian setiap unsur delik terhadap karakter konkret perbuatan.

Pengujian tersebut berkaitan dengan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch. Kepastian hukum menghendaki adanya hukum positif yang dapat menjadi dasar bagi penentuan suatu perbuatan, rumusan hukum yang jelas, serta batas penerapan norma yang

dapat dipahami sehingga seseorang dapat mengetahui perbuatan yang dilarang dan konsekuensi hukumnya(Kamalia & Adityo, 2025).

Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menilai apakah ketentuan pidana yang tersedia telah memberikan dasar yang cukup jelas dalam mengonstruksikan ancaman penyebaran konten intim dalam perkawinan. Dengan pendekatan tersebut, suatu perbuatan tidak dapat dinyatakan sebagai tindak pidana hanya karena dipandang merugikan korban, tetapi harus dapat ditempatkan dalam rumusan delik yang memiliki unsur-unsur yang dapat dibuktikan.

Konstruksi Ancaman Penyebaran Konten Intim dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Nasional

Dalam KUHP Nasional, ancaman penyebaran konten intim dapat diuji antara lain melalui Pasal 483 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan ini mengatur ancaman pencemaran, pencemaran tertulis, atau membuka rahasia yang digunakan untuk memaksa seseorang memberikan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang dengan maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023). Konten intim dapat berkaitan dengan unsur “membuka rahasia” karena merupakan informasi pribadi yang tidak dikehendaki untuk diketahui pihak lain. Namun, penerapan Pasal 483 tidak cukup didasarkan pada adanya ancaman tersebut karena harus pula dibuktikan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum dan bentuk pemaksaan sebagaimana ditentukan dalam pasal.

Dalam perkawinan, konten intim dapat digunakan untuk menekan pasangan agar tidak bercerai, melapor, atau menolak kehendak pelaku. Meskipun menunjukkan penyalahgunaan informasi pribadi, tujuan tersebut belum tentu memenuhi unsur pemaksaan dan keuntungan sebagaimana dirumuskan Pasal 483 KUHP Nasional(Pradana, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum dapat menjangkau seluruh bentuk ancaman penyebaran konten intim dalam perkawinan.

Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE mengatur pengiriman informasi elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti.[3] Ketentuan ini dapat relevan terhadap ancaman melalui pesan elektronik, tetapi penerapannya tetap bergantung pada terpenuhinya unsur kesengajaan, tanpa hak, pengiriman langsung, dan muatan ancaman sebagaimana ditentukan undang-undang(Undang -Undang Republik Indonesia, 2024). Ketentuan ini relevan ketika ancaman disampaikan melalui pesan elektronik, media sosial, atau sarana komunikasi elektronik lainnya. Penerapannya tetap mensyaratkan pembuktian mengenai kesengajaan, tanpa hak, pengiriman secara langsung kepada korban, serta adanya sifat mengancam kekerasan dan/atau menakut-nakuti. Dengan demikian, keberadaan konten intim dalam ancaman bukan satu-satunya unsur yang menentukan terpenuhinya ketentuan tersebut.

Selain itu, Pasal 27B ayat (2) UU ITE mengatur pendistribusian dan/atau pentransmisian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan ancaman pencemaran atau membuka rahasia untuk memaksa seseorang memberikan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang dengan maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal

45 ayat (10)(Undang -Undang Republik Indonesia, 2024). Rumusan tersebut memiliki pola yang serupa dengan Pasal 483 KUHP Nasional, tetapi ditempatkan dalam konteks perbuatan melalui sarana elektronik. Karena itu, Pasal 27B ayat (2) dapat diterapkan apabila ancaman penyebaran konten intim memenuhi seluruh unsur tersebut, terutama tujuan keuntungan secara melawan hukum dan bentuk pemaksaan yang ditentukan undang-undang. Ancaman yang semata-mata ditujukan agar korban tidak bercerai, tidak melapor, atau tetap mengikuti kehendak pelaku belum tentu memenuhi rumusan tersebut.

Pembedaan antara ancaman dan penyebaran juga penting dalam melihat Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang mengatur penyiaran, pendistribusian, pentransmisian, dan/atau pembuatan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum(Undang -Undang Republik Indonesia, 2024). Ketentuan tersebut lebih tepat dikaitkan dengan keadaan ketika konten telah disebarluaskan atau dibuat dapat diketahui pihak lain. Sebaliknya, apabila pelaku baru mengancam akan menyebarkan konten kepada korban dan penyebaran belum terjadi, konstruksi perbuatannya harus dibedakan dari tindak pidana penyebaran. Kajian mengenai *revenge porn* juga menunjukkan bahwa penyalahgunaan konten intim melalui teknologi informasi dapat berkaitan dengan lebih dari satu ketentuan pidana, bergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan(Dinantira, 2024).

Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum, ketentuan dalam KUHP Nasional dan UU ITE telah menyediakan beberapa dasar hukum untuk menilai ancaman penyebaran konten intim, tetapi belum terdapat satu rumusan yang secara khusus mengatur keseluruhan karakter perbuatan tersebut. Pasal 483 KUHP Nasional dan Pasal 27B ayat (2) UU ITE membatasi penerapannya melalui tujuan keuntungan dan bentuk pemaksaan tertentu, sedangkan Pasal 29 UU ITE berfokus pada pengiriman informasi elektronik secara langsung kepada korban yang mengandung ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti. Perbedaan unsur tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum bergantung pada ketepatan mengidentifikasi bentuk perbuatan, tujuan ancaman, sarana yang digunakan, dan unsur delik yang terpenuhi.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa ancaman penyebaran konten intim tidak dapat disamakan begitu saja dengan tindak pidana penyebaran konten. Ancaman penyebaran konten intim merupakan penggunaan konten sebagai alat tekanan, sedangkan penyebaran merujuk pada tindakan menjadikan konten diketahui atau dapat diakses pihak lain. Perbedaan ini menjadi dasar untuk mengkaji lebih lanjut UU TPKS dan UU PKDRT dalam konteks ancaman yang terjadi di dalam perkawinan.

Konstruksi Ancaman Penyebaran Konten Intim dalam Perkawinan Menurut Aturan Khusus Pidana Nasional

Ancaman penyebaran konten intim dalam perkawinan juga dapat dikaji berdasarkan aturan khusus pidana nasional, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU TPKS mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik, sedangkan UU PKDRT menjangkau kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan psikis(Bintari, 2024).

Pasal 14 ayat (1) UU TPKS mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), antara lain perekaman atau pengambilan gambar bermuatan seksual tanpa kehendak atau

persetujuan objek, transmisi konten seksual di luar kehendak penerima, serta penguntitan atau pelacakan melalui sistem elektronik untuk tujuan seksual(Bintari, 2024). Namun, ancaman penyebaran konten intim tidak secara otomatis memenuhi Pasal 14 ayat (2), karena ketentuan tersebut merujuk pada "perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" yang dilakukan dengan maksud memeras, mengancam, memaksa, menyesatkan, dan/atau memperdaya seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Penerapannya karena itu tetap mensyaratkan terpenuhinya terlebih dahulu salah satu perbuatan dalam Pasal 14 ayat (1)(Sinaga & Lidya, 2024).

Dalam konteks perkawinan, apabila tindak pidana berdasarkan UU TPKS terbukti, hubungan suami istri dapat menjadi dasar pemberatan berdasarkan Pasal 15 karena termasuk dalam lingkup keluarga. Pemberatan tersebut menunjukkan bahwa hubungan perkawinan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana atas kekerasan seksual, tetapi dapat menjadi keadaan yang memperberat pidana apabila syarat pasalnya terpenuhi(Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022).

Sementara itu, UU PKDRT dapat digunakan ketika ancaman penyebaran konten intim menimbulkan kekerasan psikis terhadap korban. Pasal 5 huruf b melarang kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, sedangkan Pasal 7 mengaitkannya dengan akibat berupa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri atau kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat. Karena itu, ancaman penyebaran konten intim yang digunakan untuk menakut-nakuti atau mengendalikan pasangan dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan psikis sepanjang akibat tersebut dapat dibuktikan(Shalatan, 2026).

Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, UU TPKS dan UU PKDRT telah menyediakan dasar normatif untuk menjangkau karakter perbuatan maupun akibat dari ancaman penyebaran konten intim dalam perkawinan, tetapi belum membentuk satu rumusan yang secara khusus mengatur perbuatan tersebut secara komprehensif. UU TPKS menitikberatkan pada terpenuhinya unsur kekerasan seksual berbasis elektronik, sedangkan UU PKDRT berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga dan akibat psikis yang ditimbulkan. Perbedaan titik tekan tersebut menempatkan kepastian hukum pada ketepatan menentukan norma yang sesuai dengan karakter perbuatan dan unsur yang dapat dibuktikan.

Berdasarkan konstruksi tersebut, ancaman penyebaran konten intim dalam perkawinan dapat dikenakan ketentuan UU TPKS atau UU PKDRT sepanjang unsur masing-masing tindak pidana terpenuhi. UU TPKS relevan apabila perbuatan memenuhi konstruksi Pasal 14, termasuk pemberatan berdasarkan Pasal 15 apabila persyaratannya terpenuhi, sedangkan UU PKDRT relevan apabila ancaman tersebut menimbulkan akibat kekerasan psikis sebagaimana Pasal 7. Penerapannya tidak semata-mata didasarkan pada adanya hubungan perkawinan, tetapi pada kesesuaian antara karakter perbuatan, unsur delik, dan akibat yang dialami korban.

Pengaturan Tindak Pidana Ancaman Penyebaran Konten Intim dalam Perkawinan dalam Rangka Pemidanaan Pelaku dan Perlindungan Korban

Rumah tangga dan relasi personal merupakan ruang yang rentan terhadap kekerasan terhadap perempuan. CATAHU Komnas Perempuan 2025 mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, dengan 337.961 kasus atau 89,76% terjadi di ranah personal. Data tersebut menunjukkan bahwa relasi perkawinan dan relasi intim tetap menjadi

ruang yang memerlukan perhatian hukum(Perempuan, 2026). Ancaman penyebaran konten intim dalam perkawinan berada pada persinggungan antara kekerasan seksual berbasis elektronik, kekerasan psikis, dan pengancaman sehingga pengaturannya tidak hanya terdapat dalam UU TPKS, tetapi juga dapat berkaitan dengan KUHP Nasional, UU ITE, dan UU PKDRT. UU TPKS memberikan kerangka khusus karena mengakui kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dan menjangkau perbuatan kekerasan seksual yang terjadi dalam maupun di luar perkawinan(Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022).

Dalam perspektif viktimologi, penanganan tindak pidana harus memperhatikan hak dan kerugian korban, bukan hanya pemidanaan pelaku(Rahayu & Sulistyanta, 2022). Ancaman penyebaran konten intim oleh pasangan dapat menimbulkan tekanan psikologis, ketakutan, dan keterbatasan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, hukum perlu menjamin perlindungan dan pemulihan korban(Agustina & Handayani, 2025).

Pemberatan Pidana terhadap Pelaku Ancaman Penyebaran Konten Intim dalam Perkawinan

Pasal 14 ayat (1) UU TPKS mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik, antara lain perekaman atau pengambilan gambar bermuatan seksual tanpa persetujuan, pengiriman informasi atau dokumen elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima, serta penguntitan atau pelacakan secara elektronik untuk tujuan seksual. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud memeras, mengancam, memaksa, atau menyesatkan seseorang agar melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, ancaman pidananya meningkat sebagaimana Pasal 14 ayat (2)(Agustina & Handayani, 2025). Setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ketentuan pidana tersebut disesuaikan dengan sistem kategori denda dalam KUHP Nasional, sementara ancaman pidana penjara tetap berlaku. UU Nomor 1 Tahun 2026 memang berlaku sejak 2 Januari 2026 dan dimaksudkan untuk mengharmonisasikan ketentuan pidana di luar KUHP dengan Buku Kesatu KUHP Nasional(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, 2026).

Konteks perkawinan memperoleh pengaturan khusus melalui Pasal 15 ayat (1) huruf a UU TPKS yang memperberat pidana sepertiga apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup keluarga. Pasal 1 angka 7 memasukkan hubungan perkawinan ke dalam pengertian keluarga. Dengan demikian, apabila perbuatan memenuhi Pasal 14 UU TPKS dan dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangannya, pemberatan tersebut dapat diterapkan. Pemberatan ini tidak semata-mata didasarkan pada status perkawinan, tetapi berkaitan dengan kerentanan korban akibat kedekatan hubungan, kepercayaan, dan akses pelaku terhadap kehidupan pribadi korban. Dari perspektif viktimologi, keadaan tersebut menunjukkan bahwa relasi perkawinan dapat memperbesar peluang terjadinya kontrol dan tekanan terhadap korban sehingga respons pidana yang lebih berat memiliki dasar perlindungan terhadap korban.

UU TPKS juga menyediakan instrumen yang berorientasi pada pemulihan korban. Terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana penjara empat tahun atau lebih, UU TPKS mengatur restitusi dan memungkinkan pemberian pidana tambahan tertentu, termasuk pengumuman identitas pelaku serta perampasan keuntungan atau harta kekayaan yang

diperoleh dari tindak pidana(“Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender,” 2022). Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi juga berkaitan dengan pemulihan kerugian korban.

Apabila dibandingkan dengan KUHP Nasional dan UU ITE, terdapat perbedaan konstruksi. Pasal 483 KUHP Nasional mengatur ancaman pencemaran, pencemaran tertulis, atau pembukaan rahasia untuk memaksa seseorang memberikan barang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang dengan maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum(Undang -Undang Republik Indonesia, 2024). Pasal 27B ayat (2) UU ITE juga mensyaratkan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum serta paksaan untuk memperoleh barang, pengakuan utang, atau penghapusan piutang. Kedua ketentuan tersebut tidak secara khusus memberikan pemberatan karena pelaku dan korban berada dalam hubungan perkawinan.

UU TPKS memiliki ruang perlindungan yang berbeda, tetapi penerapannya tetap harus memperhatikan struktur Pasal 14. Pasal 14 ayat (2) tidak dapat diterapkan hanya karena terdapat ancaman penyebaran konten intim; perbuatan yang menjadi dasar harus terlebih dahulu memenuhi salah satu bentuk perbuatan dalam Pasal 14 ayat (1). Persoalan ini menjadi penting ketika konten intim pada awalnya dibuat atau diberikan secara sukarela oleh pasangan. Dalam keadaan demikian, ancaman penyebaran belum tentu memenuhi Pasal 14 ayat (1), sehingga konstruksi hukum dapat beralih pada ketentuan pengancaman dalam KUHP Nasional, UU ITE, atau kekerasan psikis dalam UU PKDRT sesuai dengan unsur yang terbukti.

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih bergantung pada ketepatan konstruksi unsur tindak pidana. Ketidakjelasan dalam menentukan dasar hukum dapat memengaruhi akses korban terhadap perlindungan dan meningkatkan risiko viktimisasi sekunder. Penelitian mengenai korban revenge porn menunjukkan bahwa korban tidak hanya menghadapi kerugian akibat perbuatan pelaku, tetapi juga membutuhkan perlindungan terhadap privasi, martabat, dan dampak psikologis yang ditimbulkan oleh penyebaran konten seksual(Suradipraja, 2024). Karena itu, penerapan hukum perlu ditempatkan dalam kerangka yang mampu memberikan kepastian mengenai pertanggungjawaban pelaku sekaligus menjamin kebutuhan perlindungan korban.

Perlindungan terhadap Korban Ancaman Penyebaran Konten Intim dalam Perkawinan

UU TPKS menempatkan perlindungan korban sebagai bagian integral dari penanganan tindak pidana. Korban memiliki hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan, termasuk layanan hukum, kesehatan, psikologis, kerahasiaan identitas, perlindungan dari ancaman pelaku, serta pemulihan melalui restitusi atau kompensasi(“Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender,” 2022). Dalam perspektif viktimologi, pengaturan tersebut penting karena korban tidak hanya membutuhkan akses untuk melaporkan tindak pidana, tetapi juga perlindungan dari tekanan lanjutan dan pemulihan atas dampak yang ditimbulkan(Salsabila & Maharani, 2024).

Perlindungan tersebut dapat diberikan sejak tahap awal. UU TPKS mengatur perlindungan sementara dan pembatasan gerak pelaku, termasuk mekanisme yang melibatkan kepolisian, pengadilan, dan LPSK(Salsabila & Maharani, 2024). Ketentuan ini relevan terhadap ancaman penyebaran konten intim karena perlindungan korban tidak seharusnya menunggu sampai konten benar-benar tersebar(Datau et al., 2026). Ancaman itu sendiri telah dapat menimbulkan ketakutan dan tekanan psikologis, sedangkan apabila konten telah disebarluaskan, korban berpotensi mengalami kerugian yang berulang karena konten elektronik dapat disalin dan disebarkan kembali(Nasrun et al., 2026).

UU TPKS juga menyediakan mekanisme penghapusan atau pemutusan akses terhadap konten bermuatan seksual yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual(Nasrun et al., 2026). Mekanisme tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025(Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Serta Penanganan, Pelindungan, Dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2025). Dalam perspektif viktimologi, penghapusan konten merupakan bentuk perlindungan yang penting karena bertujuan membatasi perluasan kerugian korban dan mencegah terjadinya viktimisasi berulang.

Perlindungan korban juga mencakup proses peradilan. UU TPKS mengatur larangan menyalahkan korban, kerahasiaan identitas, pemeriksaan dalam sidang tertutup, serta perlindungan terhadap penyebarluasan gambar atau informasi mengenai korban(“Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender,” 2022). Perlindungan korban penting untuk mencegah viktimisasi sekunder, yakni penderitaan tambahan akibat stigma sosial atau perlakuan sistem peradilan. Dalam kasus ancaman penyebaran konten intim, hal ini dapat terjadi ketika korban disalahkan karena pernah membuat atau memberikan konten kepada pasangan. Oleh karena itu, perlindungan harus menjunjung hak, martabat, dan kepentingan korban tanpa menyudutkannya(Sinaga & Lidya, 2024).

Pemulihan juga mencakup restitusi dan kompensasi. UU TPKS mengatur mekanisme restitusi, termasuk jaminan melalui penyitaan harta pelaku dan Dana Bantuan Korban apabila harta pelaku tidak mencukupi(Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022). Pengaturan Dana Bantuan Korban kemudian diperkuat melalui PP Nomor 29 Tahun 2025(Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2025). Meskipun demikian, pemulihan korban tidak dapat dipahami hanya sebagai penggantian kerugian ekonomi. Ancaman penyebaran konten intim dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan personal yang memerlukan rehabilitasi, pendampingan, perlindungan identitas, serta pemulihan hubungan sosial korban.

Di samping UU TPKS, UU PKDRT dapat memberikan perlindungan apabila ancaman tersebut menimbulkan kekerasan psikis dalam rumah tangga. Pasal 5 huruf b jo. Pasal 7 UU PKDRT melarang kekerasan psikis yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri atau kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004). Ancaman penyebaran konten intim dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis apabila memenuhi unsur yang dipersyaratkan. Dalam hal ini, UU PKDRT menjadi dasar hukum

untuk menangani dampak psikologis akibat ancaman dalam rumah tangga, sedangkan UU TPKS dapat diterapkan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual yang diatur di dalamnya.

Di luar jalur pidana, korban juga dapat menempuh upaya perdata dan mengakses layanan sosial. Ancaman penyebaran konten intim dapat dipertimbangkan dalam gugatan perceraian apabila memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan(Mubarok & Hermanto, 2023). Selain itu, perlindungan hak dan kewajiban suami istri tetap relevan dalam menilai dampak ancaman terhadap kehidupan rumah tangga(Aisyah, 2022). Korban juga memerlukan pendampingan psikologis dan sosial untuk mengatasi dampak ancaman terhadap kehidupan pribadi dan rumah tangganya.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi bagi penegak hukum dalam menentukan ketentuan pidana yang tepat terhadap ancaman penyebaran konten intim dalam perkawinan. Penentuan pasal perlu mempertimbangkan perbedaan antara ancaman penyebaran dan penyebaran konten yang telah terjadi, serta kesesuaian unsur perbuatan dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Selain itu, perlindungan korban perlu diperhatikan sejak ancaman muncul, antara lain melalui upaya mencegah penyebaran konten, menjaga kerahasiaan korban, mengamankan bukti elektronik, dan menyediakan dukungan pemulihan. Dengan demikian, penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi juga pada perlindungan hak dan pemulihan korban.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif terhadap ketentuan dalam KUHP Nasional, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam konteks ancaman penyebaran konten intim dalam perkawinan. Analisis tersebut tidak hanya mengidentifikasi ketentuan yang berpotensi diterapkan, tetapi juga membedakan konsekuensi hukum antara ancaman penyebaran dan penyebaran konten yang telah terjadi, menelaah batas penerapan pidana, serta menghubungkannya dengan kebutuhan perlindungan korban. Dengan fokus tersebut, penelitian ini menawarkan pemetaan hubungan antarketentuan hukum yang dapat digunakan untuk memahami ruang lingkup penerapan hukum terhadap perbuatan yang dikaji.

SIMPULAN

Ancaman penyebaran konten intim dalam perkawinan dapat dijerat berdasarkan KUHP Nasional, UU ITE, UU TPKS, dan UU PKDRT sesuai unsur masing-masing ketentuan. Pasal 483 KUHP Nasional dan Pasal 27B ayat (2) UU ITE mensyaratkan tujuan keuntungan dan bentuk pemaksaan tertentu, sedangkan Pasal 29 UU ITE mengatur ancaman elektronik berupa kekerasan dan/atau tindakan menakut-nakuti. Penerapan Pasal 14 UU TPKS dan Pasal 7 UU PKDRT bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam masing-masing ketentuan. Karena belum ada satu rumusan yang mencakup seluruh bentuk ancaman, penegakan hukum perlu menguji unsur delik sekaligus menjamin perlindungan dan pemulihan korban. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini tidak mencakup analisis putusan pengadilan secara khusus, wawancara dengan aparat penegak hukum atau korban, maupun

pengumpulan data empiris mengenai penanganan perkara. Oleh karena itu, hasil penelitian menjelaskan ruang lingkup normatif penerapan hukum dan perlindungan korban, tetapi belum dapat menilai secara langsung konsistensi penerapan ketentuan tersebut dalam praktik penegakan hukum maupun efektivitas pemulihan korban. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian melalui analisis putusan pengadilan, wawancara, serta penelitian empiris mengenai penanganan laporan, pencegahan penyebaran konten, dan pelaksanaan pemulihan atau restitusi korban.

SARAN

Diperlukan harmonisasi dan kejelasan penerapan KUHP Nasional, UU ITE, UU TPKS, dan UU PKDRT dalam menangani ancaman penyebaran konten intim dalam perkawinan. Aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan bentuk ancaman, sarana yang digunakan, serta dampaknya terhadap korban, dengan mengutamakan perlindungan, pemulihan, kerahasiaan konten intim, dan pencegahan viktimisasi sekunder dalam proses penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Afrida, D. T. (2023). Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi: DELICTI, 1(1).

Agustina, D., & Handayani, S. (2025). Perlindungan Dan Pemulihan Korban Revenge Porn Dalam Perspektif Viktimologi. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(2).

Aisyah, S. (2022). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Di Masa Pandemi: Perspektif UU Perkawinan Di Indonesia. Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam, 2(1).

Aripkah, N., Sanata, K., Asufie, K. N., & Gegana, R. P. (2025). Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Jurnal Fundamental Justice, 6(2).

Beritadetik.Id. (2024). Tak Puas Lakukan KDRT, Seorang Suami Di Morotai Ancam Sebar Foto Bugil Istrinya Sendiri. Https://Beritadetik.Id/2024/03/06/Tak-Puas-Lakukan-Kdrt-Seorang-Suami-Di-Morotai-Ancam-Sebar-Foto-Bugil-Istrinya-Sendiri/

Bintari, A. (2024). Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan Dan Respons Terhadap Kasus Cyber Sexual Harassment: Issues And Response To Case. Jurnal Perempuan, 29(1).

Datau, N. S., Imran, S. Y., & Amrain, F. (2026). Penyebaran Konten Intim Non Konsensual Revenge Porn Di Media: Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi Informasi Elektronik. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 8(1).

Destriannisya, A. (2024). Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Dan Regulasinya Di Indonesia. Journal Of Contemporary Law Studies, 1(3).

Dinantira, Y. P. (2024). Perlindungan Hukum Korban Revenge Porn Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022). JUSTICES: Journal Of Law, 3(2).

Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender. (2022). Unes Law Review, 5(2).
Kamalia, M., & Adityo, R. D. (2025). Telaah Tindak Pidana Pemerkosaan Sedarah Dalam Hukum Positif Di Indonesia Menurut Kepastian Hukum Gustav Radbruch. Mitsaq: Islamic Family Law Journal, 3(1).
Mubarok, M. F., & Hermanto, A. (2023). No Title. The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law, 4(1).
Nasrun, M., Nawi, S., & Sutiawati. (2026). Sarangnya Privasi Virtual: Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan (NCII). Jurnal Dialogica, 1(2).
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2025).
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Serta Penanganan, Pelindungan, Dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2025).
Perempuan, K. N. A. K. Terhadap. (2026). Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2025. Komnas Perempuan.
Pradana, M. A. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Melalui Sarana Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum, 6(4).
Putri, Z. A. (2024). Peranan Korban Perempuan Dalam Non-Consensual Dissemination Intimate Images Violence (NCII) Di Media Sosial Dilihat Dari Perspektif Viktimologi. Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, 13(2).
Rahayu, A., & Sulistyanta. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Malicious Distribution (Ancaman Penyebaran) Konten Pornografi Di Indonesia. Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, 11(1).
Rahmawati, Putri, K. H., Fitriani, A., & Prihatini, L. (2023). Analisis Terhadap Tindak Kekerasan Berbasis Gender Online Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Intim Non Consensual. Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory, 1(4).
Rais, M. T. (2022). Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya. Jurnal Hukum Unsulbar, 5(2).
Salsabila, A., & Maharani, A. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi. Southeast Asian Journal Of Victimology, 1(1).
Shalatan, R. (2026). Urgensi Hukum Perilaku Silent Treatment Sebagai Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga. Locus Journal Of Academic Literature Review, 5(1).
Sinaga, D., & Lidya, I. (2024). Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Dan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Padjadjaran Law Review, 12(1).
Suradipraja, V. S. A. C. (2024). Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Tipologi Korban. Padjadjaran Law Review, 12(1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana (2026).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004).
Undang -Undang Republik Indonesia. (2024). Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.